

Nomor : 154 /PM.00.02/K.SB-09/04/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 30 April 2023

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik se- Kabupaten Sijunjung

Di

Tempat

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sijunjung **mengimbau** kepada Partai Politik Kabupaten Sijunjung agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Sijunjung agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
 - a. Pengajuan Bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS;
 - d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 – sampai dengan pukul 16.00 waktu waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
10. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli – Agustus 2023;
11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
 - a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus – 11 Agustus 2023;
 - b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus – 18 Agustus;
 - c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 23 Agustus 2023;
 - d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2023;

- e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
 - f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
- a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September – 3 Oktober 2023;
 - b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober – 3 November 2023;
 - c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
13. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Sijunjung;
14. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.
- Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- ① Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 2. Arsip